



TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP KONSEP MARITAL RAPE DALAM PASAL 53 UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN PASAL 473 AYAT (2) HURUF A UU NO. 1 TAHUN 2023

Rafi Indratama¹, Siti Mustaghfiroh²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Jember, Indonesia

Email: rafitama011@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum positif Indonesia, *marital rape* dipandang sebagai tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan integritas tubuh, sehingga menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atas kekerasan seksual dalam bentuk apa pun. Sementara dalam perspektif hukum keluarga Islam, hubungan seksual dalam perkawinan merupakan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dijalankan berdasarkan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan perlindungan terhadap jiwa serta kehormatan pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian konsep *marital rape* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian pustaka menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menganalisis sinkronisasi antara norma hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif bertujuan melindungi korban dan menjunjung martabat manusia, akan tetapi penerapannya berpotensi menimbulkan ketegangan apabila tidak diselaraskan dengan nilai-nilai Islam tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Maka, harmonisasi antara hukum positif dan hukum keluarga Islam diperlukan agar perlindungan terhadap korban tidak mengabaikan keutuhan rumah tangga serta tetap mencerminkan tujuan sakral perkawinan yang berlandaskan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata kunci: Marital Rape; Hukum Keluarga Islam; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*.

Abstract

In Indonesian positive law, marital rape is considered a criminal act that violates human rights and bodily integrity, thus affirming that marriage cannot be used as justification for sexual violence in any form. Meanwhile, in the perspective of Islamic family law, sexual relations within marriage are a reciprocal right and obligation that must be carried out based on the principles of mu'āsyarah bil ma'rūf and protection of the soul and honor of the spouse. This study aims to analyze the compatibility of the concept of marital rape as regulated in Article 53 of Law No. 23 of 2004 and Article 473 paragraph (2) letter a of Law No. 1 of 2023 with the principles of Islamic family law. This literature study uses a normative legal method with a conceptual and legislative approach, analyzing the synchronization between positive legal norms and maqāṣid al-sharī'ah. The results of the study show that although positive law aims to protect victims and uphold human dignity, its application has the potential to cause tension if it is not harmonized with Islamic values regarding the balance of rights and obligations between husband and wife. Therefore, harmonization between positive law and Islamic family law is necessary so that the protection of victims does not neglect the integrity of the household and continues to reflect the sacred purpose of marriage based on sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Keywords: Marital Rape; Islamic Family Law; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*.



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum keluarga Islam dipandang sebagai *mitsāqan ghalīzan*, sebuah ikatan sakral yang tidak hanya bernilai perdata, tetapi juga mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial. Hubungan suami istri harus dilandasi prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul dengan cara yang baik), saling menghormati, serta menjaga martabat masing-masing pihak. Relasi seksual dalam perkawinan merupakan hak dan kewajiban timbal balik, bukan sarana pemaksaan atau kekerasan. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menekankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan kesejahteraan keluarga (Tarmulo 2024).

Seiring dengan perkembangan hukum positif, Indonesia telah mengatur pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan melalui Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Lase 2024).

Ketentuan ini menempatkan marital rape sebagai tindak pidana, sebagai upaya melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga dan menjunjung tinggi martabat serta integritas fisik maupun psikologis. Namun pengaturan ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat Muslim karena adanya perbedaan konstruksi antara hukum positif dan hukum keluarga Islam (Yassir & Zain 2024). Dalam perspektif fikih klasik, hubungan seksual merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami-istri yang melekat pada akad nikah (Hamdani 2023). Beberapa ayat Al-Qur'an menegaskan hal ini (Murni 2019), QS. Al-Baqarah ayat 228 menyebutkan bahwa suami memiliki tingkatan tanggung jawab tertentu atas istri (darajah) dan kewajiban timbal balik istri. QS. Al-Baqarah ayat 223 menyebutkan, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu" yang dipahami sebagai hak suami untuk berhubungan seksual dengan istri dalam batasan syar'i dan cara yang baik.

Marital rape merupakan isu sensitif yang menempati persimpangan antara perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Meskipun regulasi ini dimaksudkan untuk melindungi martabat dan integritas fisik maupun psikis pasangan, penerapannya tanpa batasan yang selaras dengan hukum keluarga Islam berpotensi menimbulkan persoalan baru. Hukum keluarga Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan sakral yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, serta mengedepankan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Apabila ketentuan pidana diterapkan secara serampangan tanpa mempertimbangkan konteks relasi, tanggung jawab, dan tujuan perkawinan, maka akan muncul dinamika yang dapat mengganggu stabilitas keluarga (Lisnawati 2017).

Perbedaan ini menjadi akar permasalahan ketika istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual tanpa alasan syar'i. Dalam hukum positif, penolakan tersebut dapat dipandang sebagai tidak adanya *consent* dan suami bisa dijerat pidana marital rape. Sementara dalam perspektif hukum keluarga Islam, penolakan istri tanpa uzur syar'i dapat dianggap sebagai bentuk *nusyūz*, sehingga pemaksaan, selama tidak melanggar larangan syar'i dan tidak menimbulkan *ḍarar* (bahaya besar), tidak otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Muslih 2020).

Data nasional menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri termasuk marital rape, mencapai tingkat yang sangat tinggi dan menjadi permasalahan kompleks yang mendominasi ranah personal. Berdasarkan Catatan



Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2024, tercatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan, naik 9,77% dari 401.975 kasus pada 2023 (Yamin & Susiana, 2025). Dengan kekerasan seksual mendominasi sebesar 26,9% kasus. Di mana kekerasan terhadap istri (KTI) menjadi jenis paling banyak di ranah personal sebanyak 672 kasus. Selain itu, total kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencapai puluhan ribu, dengan 34.682 perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang 2024, termasuk peningkatan signifikan pada kekerasan seksual oleh pasangan seperti pemaksaan hubungan seksual, yang menunjukkan kompleksitas isu ini akibat relasi kuasa dan minimnya pelaporan akibat stigma sosial (Goodstats, 2025).

Penelitian terdahulu seperti Tumengkol dkk. (2025), Janah (2025), dan Muhammad Ridho Rahman (2024) memiliki titik temu yang kuat dengan penelitian ini dalam mengkaji relasi suami-istri terkait pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan serta perlindungan hukum terhadap istri. Tumengkol dkk. (2025) secara normatif menganalisis inkonsistensi pengaturan marital rape dalam KUHP (tidak diakui sebagai pemerkosaan), UU PKDRT (sebagai delik aduan), dan UU TPKS, dengan faktor pendorong seperti ketimpangan kuasa, ketergantungan ekonomi istri, serta norma patriarki yang menghambat pelaporan dan perlindungan korban. Sementara itu, Janah (2025) melakukan studi komparatif antara hukum positif yang cenderung individualistik dengan hukum Islam yang menekankan keseimbangan hak-kewajiban keluarga, termasuk batasan nusyuz dalam ketaatan istri terhadap hubungan seksual, sehingga menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi untuk keadilan domestik. Rahman (2024) melengkapi dengan menyoroti ambiguitas Pasal 8 UU PKDRT yang multitafsir, di mana marital rape dikategorikan sebagai penganiayaan (Pasal 351, 354, 356 KUHP) bukan pemerkosaan, memperburuk pelaporan yang kurang akibat celah hukum dan norma sosial yang mendukung dominasi suami. Ketiga kajian ini secara konsisten menegaskan ketidakseimbangan relasi kuasa rumah tangga dan kelemahan hukum positif Indonesia, memberikan landasan empiris-normatif bagi penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian Tumengkol dkk. (2025), Janah (2025), dan Rahman (2024) penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dengan meninjau konsep marital rape tidak hanya dari hukum positif, tetapi juga melalui perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menganalisis kesesuaian antara pengaturan dalam Pasal 53 UU PKDRT dan Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam. Persamaan utama antara ketiga penelitian tersebut terletak pada fokus terhadap relasi suami-istri dan perlindungan hukum terhadap istri, sementara perbedaannya terdapat pada ruang lingkup analisis, sudut pandang normatif, dan kedalaman pembahasan kesesuaian hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menjadi kekuatan tambahan dalam penelitian penulis (Nelli et al., 2024; Rahman, 2024).

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap pembahasan marital rape dan relasi suami-istri, ketiganya masih menyisakan celah penelitian (*research gap*) karena belum secara khusus menelaah bagaimana konsep marital rape dalam UU PKDRT dan KUHP 2023 dibandingkan secara sistematis dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Selain itu, belum ada penelitian terdahulu yang mengkaji apakah kebijakan hukum positif khususnya Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 sejalan dengan nilai dasar perlindungan keluarga dalam Islam seperti keadilan, kemitraan, dan penghapusan unsur pemaksaan dalam hubungan suami-istri. Novelty penelitian penulis terletak pada pendekatan secara menyeluruh yang tidak hanya menafsirkan ketentuan hukum positif, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat perempuan dalam



lingkup keluarga. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat masih lemahnya perlindungan korban marital rape akibat sifat tindak pidana aduan, bias budaya patriarki, serta minimnya harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip hukum keluarga Islam, sehingga temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif bagi pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan perlindungan keluarga (Salam, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, tampak adanya perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum keluarga Islam dalam memaknai marital rape di mana hukum positif berorientasi pada kerelaan faktual setiap hubungan seksual, sedangkan hukum keluarga Islam memandangnya sebagai bagian dari hak dan kewajiban timbal balik selama tidak ada *uzur syar'i*. Perbedaan konstruksi ini menjadi dasar perlunya penelitian untuk menganalisis bagaimana kesesuaian konsep marital rape dalam Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 dalam perspektif hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 473 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pandangan ulama klasik maupun kontemporer (Ramadhan 2021). Data penelitian terdiri atas data primer berupa norma hukum positif dan sumber hukum Islam, serta data sekunder berupa dokumen resmi, literatur akademik, kitab fikih klasik dan mutakhir, dan penelitian terdahulu yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan diverifikasi berdasarkan otoritas serta konsistensi normatifnya. Analisis dilakukan secara preskriptif dan operasional melalui tahapan identifikasi unsur pemaksaan hubungan seksual dalam hukum positif, penafsiran relasi hak dan kewajiban seksual suami-istri dalam hukum keluarga Islam, serta pengujian kesesuaiannya menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* dengan penekanan pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), sehingga penelitian ini menghasilkan rekomendasi normatif mengenai pengaturan marital rape yang adil, proporsional, dan selaras dengan tujuan sakral perkawinan (Sulung & Muspawi 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Konsep *Marital Rape* dalam Hubungan Suami Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

Dalam pandangan hukum keluarga Islam, hubungan seksual dipahami sebagai salah satu hak sekaligus kewajiban timbal balik antara suami dan istri yang secara otomatis lahir dari ikatan pernikahan. Beberapa ayat Al-Qur'an juga menegaskan kedudukan hak dan kewajiban ini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Berikut adalah kutipan dari QS. Al-Baqarah ayat 228:

أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ الْأَخِرُّ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كُنَّ إِنْ أَرْحَمِهِنَّ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ لَّهُنَّ يَحِلُّ وَلَا فُرُوءٌ ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ عَزَائِمُ عَزَائِمُ وَاللَّهُ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ ۖ وَلَهُنَّ إِصْلَاحًا أَرَادُوا إِنْ ذَلِكَ فِي بَرَدِهِنَّ

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka



(para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Kemenag. 2025).

Menurut tafsir Kementerian Agama, potongan terakhir ayat tersebut mengandung makna bahwa para istri memiliki hak-hak yang sebanding dengan kewajiban yang mereka laksanakan terhadap suaminya, semuanya harus dijalankan dengan cara yang baik dan sesuai dengan peran serta tanggung jawab masing-masing. Suami memiliki kedudukan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan istri dalam hal tanggung jawab dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut tafsir *tahlili*, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, sementara laki-laki diberi kelebihan satu derajat di atas istrinya. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa dalam melakukan amal kebajikan dan meraih kemajuan di berbagai bidang kehidupan baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang. Namun keseimbangan tersebut tetap disesuaikan dengan fitrah masing-masing, baik dari segi fisik maupun mental (Kemenag. 2025).

Terdapat juga dalam QS Al-Baqarah ayat 223 yang mengandung makna bahwa istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai. Berikut adalah kutipan langsung QS Al-Baqarah ayat 223:

الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ ۖ مَلْفُؤُهُ أَنْكُمْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ لِيَنْفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا ۖ شَيْئًا أَنَّى حَرَّتْكُمْ فَأْتُوا ۖ لَكُمْ حَرْثٌ نِسَاؤُكُمْ

"Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin" (Kemenag. 2025).

Menurut tafsir Kementerian Agama, ayat tersebut menggambarkan bahwa istri merupakan laksana ladang tempat suami menanam benih keturunan. Karena itu, suami diperbolehkan berhubungan dengan istrinya kapan pun diinginkan dan dengan cara yang disukai, selama tetap sesuai dengan ketentuan syariat yakni melalui jalan yang dibenarkan yaitu farji dan tidak pada saat istri sedang mengalami haid. Hubungan suami istri idealnya dilakukan dengan niat yang luhur, bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan demi kebaikan dan kemaslahatan bersama, baik di dunia maupun di akhirat (Kemenag. 2025).

Menurut tafsir *tahlili*, ayat tersebut menggambarkan istri sebagai ladang tempat bercocok tanam, yakni media bagi suami untuk menanam benih keturunan. Suami diperbolehkan mendatangi "ladang" itu dari arah mana pun selama tujuannya untuk menanam dan menjaga pertumbuhan keturunan secara sehat serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi istri. Makna ini menegaskan bahwa hubungan suami istri bukan sekedar pelampiasan nafsu, melainkan bagian dari tujuan mulia pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan memperoleh keturunan. Karena itu Allah memerintahkan agar manusia berbuat kebajikan sebagai bekal bagi masa depan, termasuk mendidik anak yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan orang tuanya. Suami juga diperintahkan untuk memelihara istri dan anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab, menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis dan terhindar dari kehancuran (Kemenag. 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, relasi antara suami dan istri tidak hanya dipandang sebagai hubungan yang bersifat kontraktual, melainkan memiliki dimensi sakral karena didasarkan pada akad nikah yang disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan* suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada Surah An-Nisa' ayat 21. Akad perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling mengikat antara suami dan istri, di mana suami berkewajiban memberikan nafkah dan istri berkewajiban menjaga kehormatan



dirinya. Namun pelaksanaan kewajiban tersebut harus didasari oleh prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (perlakuan yang baik) sebagaimana diajarkan dalam QS. An-Nisa' ayat 19 (Dahliana, & Wahab, 2023).

Relasi suami istri dibangun atas asas timbal balik hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara *ma'ruf*. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir berupa pemenuhan ekonomi serta nafkah batin berupa pemenuhan kebutuhan seksual istri, yang menurut mazhab Hanbali idealnya tidak ditinggalkan lebih dari empat bulan apabila suami mampu. Di sisi lain, istri berkewajiban menaati suami, menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, serta memenuhi ajakan hubungan intim sebagai bagian dari hak suami, kecuali terdapat uzur syar'i seperti haid, nifas, atau sakit berat. Kewajiban nafkah batin ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual bukan sekadar aspek biologis, melainkan bagian integral dari tujuan perkawinan untuk menjaga keharmonisan, ketenteraman jiwa, dan perlindungan dari perbuatan yang dilarang syariat. Hak dan kewajiban suami istri harus dipahami secara seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan relasi dalam rumah tangga (Faizah & Umam, 2025).

Konsekuensi hukum dan moral timbul ketika istri menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang dibenarkan syariat, khususnya apabila seluruh hak istri telah dipenuhi oleh suami, baik nafkah lahir maupun batin. Penolakan istri dipandang sebagai bentuk *nusyūz* yang berdampak pada gugurnya sebagian hak istri serta tergolong perbuatan durhaka. Hadis riwayat Bukhari menegaskan bahwa istri yang menolak ajakan suami tanpa uzur syar'i hingga membuat suami marah akan mendapatkan laknat malaikat sampai subuh, yang oleh para ulama dikategorikan sebagai dosa besar karena melanggar kewajiban ketaatan dalam ranjang. Islam juga memberikan perlindungan terhadap istri; apabila suami melakukan *nusyūz* dengan tidak menunaikan kewajiban nafkah atau melakukan perlakuan zalim, maka istri dibenarkan menolak hubungan intim bahkan melakukan pisah ranjang. Prinsip ini menegaskan bahwa ketaatan istri tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada terpenuhinya kewajiban suami secara adil (Rifky, et al., 2024).

Tidak terpenuhinya hubungan seksual suami dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan dampak serius baik secara biologis maupun psikologis. Secara biologis, kurangnya ejakulasi dalam waktu lama dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan hormon reproduksi dan potensi kanker prostat, sementara secara psikis dapat memicu stres berkepanjangan, frustrasi emosional, penurunan kepercayaan diri, gangguan tidur, hingga risiko depresi akibat berkurangnya hormon endorfin. Ketahanan suami dalam menahan hasrat seksual sangat bergantung pada usia, kondisi kesehatan, dan stabilitas mental, yang umumnya hanya mampu bertahan berminggu hingga beberapa bulan sebelum muncul tekanan psikologis. Dalam pandangan agama, Islam menetapkan batasan kewajaran dengan mewajibkan pemenuhan nafkah batin, di mana kelalaian suami melebihi empat bulan tanpa uzur dapat menjadi alasan istri menuntut perceraian melalui pengadilan syaria. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui keterbatasan biologis dan psikologis manusia, serta menempatkan pemenuhan kebutuhan seksual sebagai bagian dari penjagaan agama, kehormatan, dan kemaslahatan rumah tangga (Ikhlas, 2023).

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan dasar etika yang menekankan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dibangun atas dasar saling menghormati, penuh kasih sayang, serta didasari oleh persetujuan bersama. Baik suami maupun istri tidak dibenarkan untuk saling menyakiti, karena hakikat pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 (Rusli, 2024).



Teori *Maslahah Mursalah* dalam ushul fiqh menegaskan bahwa penetapan hukum harus didasarkan pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i serta sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Tujuan syariat tersebut mencakup lima hal pokok: (1) menjaga agama (*hifz al-din*), yaitu melindungi iman dan kebebasan beribadah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256 tentang larangan pemaksaan dalam beragama; (2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yakni melindungi kehidupan manusia dari ancaman kematian sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 32 yang menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak seolah membunuh seluruh manusia; (3) menjaga akal (*hifz al-'aql*), dengan melarang segala yang merusak akal seperti khamr sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah [5]: 90; (4) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dengan mengharamkan zina sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra [17]: 32 agar garis keturunan tetap terjaga; dan (5) menjaga harta (*hifz al-mal*), yaitu melindungi hak kepemilikan dan mencegah perputaran harta hanya di kalangan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7. Kelima prinsip tersebut menjadi dasar bahwa hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh (Mutakin, 2017).

Pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan yang menimbulkan penderitaan bagi pasangan jelas tidak sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Aktivitas seksual yang dilakukan tanpa kerelaan dapat menyebabkan dampak negatif secara moral, psikologis, maupun fisik. Demikian pula penolakan hubungan seksual tanpa alasan syar'i dapat bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena dapat menghambat keharmonisan rumah tangga dan keberlangsungan keturunan.

Dalam pandangan hukum Islam, hubungan suami-istri didasarkan pada prinsip kesalingan (*musharakah*), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 yang menggambarkan bahwa suami dan istri merupakan "pakaian" bagi satu sama lain. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

عَنْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَتَابَ أَنْفُسَكُمْ تَخَتَّوْنَ كُنْتُمْ أَنْتُمْ اللَّهُ عِلْمٌ لَّهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ نِسَاءُكُمْ إِلَى الرَّفْتِ الصَّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أَجَلٌ الصَّيَامِ أَتَمُّوا ثُمَّ الْفَجْرِ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْخَيْطِ لَكُمْ يَتَبَيَّنُ حَتَّى وَاشْرَبُوا وَكُلُوا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَعُوا بِأَشْرُوهُنَّ فَالَّذِينَ يَتَّقُونَ لِلَّهِ إِلَهٌ يَبِينُ كَذَلِكَ تَقَرَّبُوا فَلَا إِلَهَ حُدُودُ تِلْكَ الْمَسْجِدِ فِي عَكْفُونٍ وَأَنْتُمْ تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَا إِلَهَ إِلَّا

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa". (Kemenag, 2025).

Ayat "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka" mengandung makna mendalam tentang hubungan suami istri dalam pernikahan. Suami dan istri diibaratkan seperti pakaian yang saling memberikan kehangatan, kenyamanan, serta menutupi kekurangan satu sama lain. Menurut Syaikh Jalaluddin dalam *Tafsir Jalalain*, perumpamaan ini memiliki tiga makna utama. Pertama, pakaian mencerminkan kedekatan tanpa jarak, menggambarkan hubungan suami istri yang penuh keterbukaan, saling percaya, tanggung jawab, dan kesetiaan. Kedua, pakaian melambangkan kasih sayang dan ketenangan, menjadi tempat bernaung dan sumber kebahagiaan bagi pasangan. Ketiga, pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban yang



harus dijalankan bersama, di mana suami dan istri saling memahami, mendukung, dan bekerja sama dalam membangun kehidupan rumah tangga (Ramadhan, 2021).

Meskipun Islam tidak secara tegas melarang pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, ajaran Islam telah memberikan pedoman etika dalam memperlakukan pasangan. Seorang suami diperintahkan untuk bersikap lembut, menghargai, dan memperlakukan istrinya dengan penuh kebaikan. Istri memiliki kewajiban untuk menghormati dan melayani suami sesuai tuntunan syariat. Jika seorang istri menolak ajakan suami, penolakannya harus disertai alasan yang dibenarkan secara agama atau dapat diterima oleh suami, sehingga suami pun dengan lapang hati dapat memahami dan merelakan haknya. Diperlukan komunikasi yang sehat, saling pengertian, dan kesadaran bahwa hubungan suami-istri adalah amanah dari Allah Swt. Keterbukaan dan saling menghormati menjadi landasan penting agar tidak terjadi pemaksaan yang justru dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Saleh bin Ganim al-Saldani dalam Herlinda, (2020) menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan seorang istri yang dikategorikan sebagai *nusyuz* menurut pandangan para ulama dari keempat mazhab fiqh, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang istri dianggap *nusyuz* jika ia keluar dari rumah tanpa izin suaminya serta enggan melayani suaminya tanpa alasan yang sah.
2. Mazhab Maliki menilai istri sebagai *nusyuz* apabila ia tidak patuh kepada suaminya, menolak untuk digauli, mendatangi tempat yang dilarang suami, serta mengabaikan kewajiban kepada Allah SWT, seperti tidak mandi junub atau meninggalkan puasa Ramadhan.
3. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa istri tergolong *nusyuz* jika ia tidak taat kepada suaminya, tidak melaksanakan kewajiban agama terkait hak-hak suami, serta lalai dalam kewajiban ibadah lainnya.
4. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa seorang istri disebut *nusyuz* apabila ia mengabaikan hak-hak suami yang wajib dipenuhi dalam pernikahan.

Dalam hukum keluarga Islam, hubungan seksual antara suami dan istri bukan hanya aktivitas biologis, melainkan bagian penting dari akad pernikahan yang sakral. Akad ini melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang dilandasi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (perlakuan yang baik). Setiap bentuk pemaksaan dalam hubungan suami istri harus dikaji secara hati-hati agar tidak melanggar batas syariat dan tidak pula mengabaikan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

Teori Keseimbangan dalam hukum keluarga Islam menekankan pentingnya relasi yang harmonis dan setara antara suami dan istri. Islam menolak pandangan yang menempatkan salah satu pihak secara absolut lebih tinggi dari pihak lain. Relasi keduanya bersifat kemitraan (*syirkah*), bukan dominasi. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 yang menyebut suami dan istri sebagai "pakaian" satu sama lain. Metafora ini menunjukkan kesalingan dalam perlindungan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dalam *marital rape*, pemahaman ini penting untuk menolak segala bentuk pemaksaan yang merusak keseimbangan relasi rumah tangga.

Dalam teori keseimbangan terdapat salah satu kaidah fikih yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan teori tersebut, yaitu sebagai berikut:

الشرعية الأوامر حدود في إلا زوجها في للزوجة حق ولا النكاح، حدود في إلا زوجته في للزوج حق لا
بالزواج المتعلقة

"Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan" (Abdullah 'Alī Husain. 2001).



Kaidah fikih ini pada dasarnya menjadi dasar bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan harus tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh syariat. Dalam *marital rape*, kaidah tersebut dapat dimaknai bahwa selama hubungan seksual antara suami dan istri berlangsung sesuai ketentuan syariat yakni tidak terdapat '*udzur syar'i*' dari salah satu pihak dan dilakukan pada tempat yang diperbolehkan maka keberadaan pasal tentang *marital rape* tidak diperlukan. Namun pasal tersebut menjadi relevan secara hukum apabila disertai ketentuan tambahan, seperti adanya unsur pemaksaan saat salah satu pasangan mengalami '*udzur syar'i*' (misalnya istri sedang sakit, haid, atau dalam masa nifas) atau ketika hubungan dilakukan dengan cara yang dilarang oleh syariat, seperti melalui dubur, karena tindakan demikian mengandung unsur mudarat dan melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam hukum keluarga Islam.

Teori Masalah Mursalah memberikan perspektif normatif dalam menilai apakah pengaturan *marital rape* membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kerusakan. Dalam teori ini, setiap hukum harus ditetapkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*): agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Jika suatu hukum mampu melindungi nilai-nilai tersebut, maka ia dianggap sah dan sejalan dengan syariat.

Dalam *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan jelas bertentangan dengan syariat, karena berpotensi menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi pasangan. QS. Al-Maidah ayat 32 menegaskan bahwa membunuh atau melukai satu jiwa tanpa alasan yang benar seolah-olah membunuh seluruh manusia. Maka, segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun seksual, tidak dapat dibenarkan dalam rumah tangga yang idealnya menjadi tempat kasih sayang.

Begitupun persoalan penolakan hubungan seksual tanpa ada uzur syar'i juga dapat bertentangan dengan perlindungan menjaga keturunan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) yang menjadi landasan penting dalam menolak hubungan seksual yang dapat merusak keharmonisan dan tujuan pernikahan QS. Al-Isra ayat 32 melarang perbuatan zina sebagai bentuk penjagaan nasab, karena itu diperlukan pernikahan.

Teori Masalah Mursalah dalam hukum keluarga Islam berperan sebagai landasan penting dalam menelaah berbagai kebijakan hukum yang mengatur relasi antara suami dan istri, termasuk isu mengenai *marital rape* dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Prinsip kemaslahatan tersebut juga tersirat dalam Al-Qur'an, khususnya pada firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحُهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَقْسِدُهَا وَلَا

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik" (Kemenag, 2025).

Ayat tersebut memberikan peringatan agar setiap kebijakan maupun tindakan hukum tidak menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan yang dapat merusak tatanan kehidupan yang sudah baik. Pengaturan mengenai pasal *marital rape* perlu dilakukan dengan hati-hati, yakni menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Aturan mengenai *marital rape* hendaknya memiliki batasan yang tegas, misalnya hanya diterapkan pada kasus pemaksaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau terjadi dalam kondisi '*udzur syar'i*', seperti ketika istri sedang sakit, haid, atau berada dalam situasi yang mengancam keselamatan dirinya.



Kaidah fikih *الْمَصَالِحُ جَلْبٍ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرْءُ* (Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan) (Fakhruzzaini, 2009). Prinsip ini menegaskan bahwa upaya melindungi korban tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menimbulkan dampak yang lebih buruk, seperti terjadinya perpecahan atau keretakan rumah tangga tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Pengaturan hukum pidana mengenai *marital rape* harus difokuskan untuk mencegah tindakan yang benar-benar bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya hubungan seksual yang dilakukan meski terdapat uzur syar'i, hubungan melalui dubur, atau pemaksaan yang membahayakan nyawa. Hukum dapat tetap melindungi martabat dan keselamatan korban, sekaligus menjaga nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tujuan utama pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

Marital rape dalam Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 (Perspektif Hukum Positif)

Konsep *marital rape* jelas sekali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 53 beserta pasal yang berkaitan. Berikut beberapa ketentuan berkenaan *marital rape* dalam (UU PKDRT):

Pasal 53:

"Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan".

Pasal 46:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Pasal 8 huruf a:

"Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;..."

Pasal 5 huruf c:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: ...c. kekerasan seksual; atau..."

Konsep *marital rape* juga dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) Pasal 473 ayat (2) huruf a *joncto* Pasal 473 ayat (1), Lebih lanjut pengaturan *marital rape* dalam KUHP baru kutipannya sebagai berikut:

Pasal 473 ayat (1):

"Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".

Pasal 473 ayat (2) huruf a;

"Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;..."

Persoalan *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) ia bersamaan merupakan masalah hak asasi tubuh dan martabat individu sekaligus isu yang menyentuh dimensi peran dan kewajiban dalam institusi pernikahan. Secara historis tradisi fiqh klasik tidak selalu mengenali kategori "*marital rape*" sebagaimana istilah modern, hal tersebut dipahami pemaksaan seksual sebagai bentuk *harm* (*ghasaba/ightisab*) dan mengkaji sanksi serta ganti rugi berdasar prinsip



perlindungan kehormatan. Ketiadaan istilah *marital rape* bukan berarti ketiadaan sensitivitas terhadap pemaksaan dan cedera akibatnya (Ali, 2001).

Marital rape dalam hukum positif dipahami sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam hubungan perkawinan, dan negara memandang tindakan ini sebagai bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Pasal 8 huruf a dan b UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi pemaksaan hubungan seksual, baik dengan cara yang menimbulkan penderitaan maupun yang bertujuan mengontrol tubuh korban. Penegasan ini menunjukkan bahwa hukum positif secara eksplisit mengakui adanya potensi kekerasan seksual dalam relasi suami-istri. Konsepsi consent menjadi sendi utama untuk menentukan sah atau tidak sahnya hubungan seksual. Maka, marital rape berada dalam kategori pelanggaran atas hak tubuh dan hak rasa aman sebagaimana dipahami oleh sistem hukum modern (Rizki & Arifin, 2023).

Pasal 53 jo 46 UU PKDRT menetapkan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda hingga 36 juta rupiah bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga yang berupa pemaksaan hubungan seksual. Rumusan ini menunjukkan bahwa negara memandang pemaksaan hubungan seksual sebagai kejahatan berat yang bersifat *serious offence*. Argumen yang mendasarinya adalah bahwa relasi perkawinan tidak menghapus hak dasar seseorang atas integritas tubuh dan kebebasan kehendak. Maka, hukum positif menolak logika bahwa hubungan seksual otomatis menjadi kewajiban yang harus dipenuhi tanpa persetujuan. Ketentuan pidana ini menjadi alat perlindungan bagi pihak yang lebih rentan dalam hubungan domestik (Suandri, 2024). Konsep *marital rape* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PKDRT dan Pasal 473 ayat (2) huruf a KUHP baru menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak individu dalam institusi pernikahan.

Pasal 473 ayat (2) huruf a KUHP 2023 menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dipidana. KUHP baru memberikan definisi lebih komprehensif mengenai pemaksaan seksual, mencakup ancaman, kekerasan, manipulasi, atau tindakan lain yang meniadakan persetujuan. Argumen normatif yang digunakan KUHP adalah bahwa martabat manusia tetap melekat dalam setiap hubungan, termasuk hubungan perkawinan. Kehendak bebas dianggap sebagai syarat fundamental untuk keabsahan hubungan seksual. KUHP memberikan payung hukum yang lebih sesuai dalam melindungi korban marital rape.

Hukum positif mengonstruksi marital rape melalui unsur-unsur, adanya perbuatan seksual, adanya pemaksaan, dan adanya penderitaan atau kerugian pada korban. Ketentuan UU PKDRT dan KUHP menunjukkan bahwa pemaksaan dapat berupa kekerasan fisik, ancaman, tekanan psikis, atau bentuk dominasi yang menghilangkan kehendak. Unsur penderitaan menjadi bukti relevan untuk menguatkan konstruksi delik yang bersifat material. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perlindungan terhadap korban yang menekankan pengalaman korban sebagai basis pembuktian. Unsur delik dibangun untuk memastikan bahwa tindakan pemaksaan dalam perkawinan tetap dapat dijerat pidana (Solihah, et al., 2022).

Pengaturan marital rape dibentuk atas dasar argumentasi moral, HAM, dan nilai kemanusiaan. Negara melihat bahwa relasi domestik merupakan ruang yang rentan karena posisi tawar sering tidak seimbang, terutama bagi perempuan. Dengan mempidanakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan, hukum positif menunjukkan keberpihakannya terhadap tubuh dan martabat individu. Pendekatan ini juga didorong oleh komitmen internasional Indonesia terhadap CEDAW dan prinsip perlindungan perempuan. Karenanya, regulasi ini tidak hanya legal-formal, tetapi juga memiliki landasan etis dan sosial.



Konsekuensi hukum berupa pidana penjara dan denda dalam kedua undang-undang dirancang untuk memberikan efek jera dan pencegahan. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan *aggravated offence* terhadap kekerasan seksual domestik. Selain sanksi pidana, korban juga dapat memperoleh perintah perlindungan untuk menjamin keselamatan dan stabilitas psikologis. Pendekatan penanggulangan kejahatan yang menggabungkan langkah-langkah hukum pidana (penal) dengan upaya di luar hukum pidana (non-penal). ini menegaskan bahwa negara tidak sekadar menghukum, tetapi juga melindungi. Implementasi hukum marital rape masih menghadapi hambatan budaya dan sistem sosial. Banyak korban enggan melapor karena takut stigma, tekanan keluarga, atau ketergantungan ekonomi. Aparat penegak hukum juga kerap mengalami kesulitan dalam pembuktian karena peristiwa terjadi dalam ruang privat. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberadaan pasal belum otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum. Diperlukan pendekatan secara menyeluruh berupa edukasi masyarakat, pelatihan aparat, dan mekanisme pendampingan korban agar norma hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Analisis Kesesuaian antara Ketentuan marital rape dalam Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam

Jika ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, konsep *marital rape* memunculkan persoalan normatif. Dalam fikih Islam, hubungan seksual merupakan hak timbal balik yang muncul sebagai konsekuensi sahnya akad nikah. Akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, termasuk hak suami atas pelayanan seksual dan hak istri atas nafkah lahir batin. Hubungan seksual dalam Islam bukan semata-mata didasarkan pada *consent* sesaat, melainkan pada tanggung jawab moral dan spiritual. Maka, perbedaan cara pandang ini menjadi titik sangat penting dalam memahami disharmoni antara hukum positif dan hukum Islam. Hukum keluarga Islam menempatkan perkawinan sebagai *mitsāqan ghalīẓan*, yaitu perjanjian yang kuat dan suci antara suami dan istri (Purdiantika 2023). Dalam ikatan tersebut, terdapat prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yakni kewajiban untuk saling memperlakukan dengan baik dan menghormati satu sama lain. Relasi seksual diatur bukan sebagai bentuk dominasi, melainkan ungkapan kasih sayang dan pemenuhan hak biologis yang sah secara syar'i. Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan rumah tangga. Paksaan yang disertai kekerasan fisik atau psikis jelas bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam.

Ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 dan ayat 228 memberikan panduan etis mengenai relasi seksual dalam perkawinan. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri adalah relasi saling melengkapi, bukan hubungan yang bersifat menindas. Namun, Islam juga menegaskan bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami tanpa alasan yang syar'i, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk *nusyūz*. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan semata persoalan izin atau kerelaan sesaat. Pemaksaan tanpa niat zalim dan tanpa menimbulkan bahaya fisik atau psikis tidak serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana (Primastuti, 2025).

Ketentuan mengenai *marital rape* dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap pemaksaan hubungan seksual, termasuk oleh suami terhadap istri, merupakan tindak pidana. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 473 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperluas cakupan kekerasan seksual. Regulasi ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak individu atas integritas tubuh,



termasuk dalam hubungan perkawinan. Hukum positif Indonesia menegaskan bahwa status perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan tindak kekerasan seksual. Cara pandang ini menempatkan *consent* atau kerelaan sebagai dasar pengakuan hubungan seksual dalam rumah tangga (Mubin 2024).

Dalam perspektif hukum positif, pemaksaan hubungan seksual di antara pasangan suami istri dianggap melanggar prinsip persamaan hak dan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan asas hak asasi manusia yang menempatkan tubuh individu sebagai ranah otonomi yang tidak boleh dipaksa. Maka, hukum positif berfungsi memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan, yang secara sosial sering berada dalam posisi subordinat. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikis, dengan tujuan menjaga keutuhan dan kesejahteraan rumah tangga. *Marital rape* dalam hukum positif adalah bentuk perlindungan terhadap martabat manusia tanpa membedakan status perkawinan (Alfariszi & Ahsan 2024).

Masalah muncul ketika hukum positif dan hukum Islam menggunakan dasar yang berbeda dalam memaknai hubungan seksual dalam perkawinan. Hukum positif fokus pada *consent* individual, sementara hukum Islam fokus pada *hak dan kewajiban timbal balik* dalam bingkai maqāṣid al-sharī'ah. Suatu perbuatan yang dalam fikih dianggap pelanggaran etika dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam hukum positif. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi hukum, khususnya bagi umat Islam. Maka, diperlukan pendekatan yang kontekstual agar kedua sistem hukum dapat saling melengkapi, bukan saling menolak.

Jika hukum positif diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan prinsip hukum keluarga Islam, maka dapat terjadi kriminalisasi terhadap dinamika rumah tangga. Misalnya, suami yang menunaikan haknya dalam konteks perkawinan yang sah bisa terjerat pidana jika dianggap tidak memperoleh *consent* eksplisit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan ketidakadilan dalam konteks keluarga. Sebaliknya, jika hukum Islam diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan gender, maka istri dapat menjadi korban kekerasan yang dilegalkan. Keseimbangan antara perlindungan korban dan keutuhan keluarga menjadi aspek penting dalam penegakan hukum (Ilyas, 2024).

Menurut perspektif maqāṣid al-sharī'ah, tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Maka, setiap bentuk kekerasan yang merusak kehormatan dan keselamatan pasangan jelas bertentangan dengan maqāṣid. Di sisi lain, penegakan hukum yang menimbulkan keretakan rumah tangga dan hilangnya kesejahteraan anak juga bertentangan dengan maqāṣid yang sama. Hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan pelestarian institusi keluarga. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk menilai keselarasan antara hukum positif dan hukum keluarga Islam. Selain itu, hukum Islam memandang bahwa hubungan seksual tidak boleh dilakukan secara zalim, kasar, atau dalam kondisi yang membahayakan pasangan. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya memperlakukan istri dengan lembut dan penuh kasih sayang dalam segala hal, termasuk dalam hubungan suami istri. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak membenarkan pemaksaan yang menyakiti. Namun, konsep "pemaksaan" dalam Islam berbeda dengan pemaksaan dalam hukum positif yang selalu dikaitkan dengan *consent*. Penting untuk memisahkan antara pemaksaan yang bersifat zalim dengan kewajiban syar'i yang bersifat etis.

Kritik terhadap hukum positif adalah kecenderungannya yang terlalu menitikberatkan pada otonomi individu dan *consent* aktual tanpa mempertimbangkan dimensi tanggung jawab dalam perkawinan. Dalam masyarakat yang menganut nilai kolektif seperti Indonesia, konsep otonomi absolut sulit diterapkan sepenuhnya. Relasi perkawinan tidak hanya persoalan



kehendak dua individu, melainkan institusi sosial dan spiritual yang diatur oleh nilai agama. Hukum positif perlu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya dan agama agar implementasinya tidak menimbulkan konflik sosial. Harmonisasi ini penting untuk menjamin keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, hukum keluarga Islam juga perlu dikontekstualisasikan agar sejalan dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Pemahaman fikih klasik yang menempatkan istri sebagai pihak pasif perlu di perbarui sesuai dengan semangat *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini tidak berarti menghapus kewajiban istri, tetapi menegaskan bahwa pemenuhan hak harus dilakukan dengan cara yang baik dan manusiawi. Penafsiran yang terus berkembang terhadap teks-teks fikih dapat membantu menghindari justifikasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Maka, hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan keadilan di era modern (Rosiyd, 2020).

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dan lembaga keagamaan sering menghadapi situasi sulit ketika menangani kasus *marital rape* pada keluarga Muslim. Sebagian masyarakat menolak penggunaan pasal pidana dengan alasan bertentangan dengan hukum Islam, sementara sebagian lainnya menuntut perlindungan penuh bagi korban. Ketegangan ini menunjukkan belum adanya titik temu yang tegas antara hukum positif dan hukum Islam. Diperlukan panduan interpretatif yang mampu menyesuaikan nilai moral Islam tanpa mengabaikan hak korban. Hukum dapat berfungsi sebagai alat keadilan sekaligus penjaga keharmonisan keluarga (Yanka, et al., 2025).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan *maqāṣidiyyah*, yaitu memahami teks hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan universal syariat. Pendekatan ini memungkinkan rekonsiliasi antara hukum Islam dan hukum positif dengan menitikberatkan pada perlindungan terhadap manusia secara menyeluruh. Jika pemaksaan hubungan seksual terbukti menimbulkan penderitaan dan merusak kehormatan, maka jelas bertentangan dengan *maqāṣid*. Namun, jika hubungan tersebut terjadi dalam kerangka tanggung jawab moral tanpa unsur kekerasan, maka tidak layak dikriminalisasi. Maka, *maqāṣidiyyah* menjadi jembatan antara teks normatif dan konteks kemanusiaan.

Hukum positif memaknai *marital rape* sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual yang melanggar kerelaan fisik dan psikis istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap istri. Pendekatan ini menempatkan istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas integritas tubuh dan otonomi seksual, serta menekankan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Berbeda dengan itu, hukum keluarga Islam memandang hubungan seksual dalam perkawinan berada dalam kerangka *ḥaqq al-'isyrah* (hak hidup bersama) dan saling memenuhi kebutuhan biologis, dengan kewajiban suami menjaga martabat, keamanan, dan kesehatan istri. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-'irdh* (perlindungan kehormatan) pemaksaan seksual dalam rumah tangga tetap dipandang sebagai tindakan tercela dan bertentangan dengan tujuan syariat, namun penyelesaiannya tidak selalu diarahkan pada kriminalisasi pidana, melainkan pada penyuluhan moral, pembinaan akhlak, dan mekanisme mediasi keluarga.

Titik temu antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada pengakuan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan tindakan yang merugikan istri dan melanggar prinsip ketidakadilan. Namun, perbedaannya terdapat pada pendekatan penanganannya, hukum positif menempuh jalur *penal approach* melalui sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023, yang mengkategorikan pemaksaan hubungan seksual oleh suami sebagai perbuatan kriminal yang dapat dihukum. Sebaliknya, fikih keluarga Islam lebih menekankan pendekatan etik-moral



berbasis akhlak, keharmonisan rumah tangga, serta penegakan adab suami istri; tindakan pemaksaan seksual dikoreksi melalui nasihat, ta'dib, atau gugatan pelanggaran kewajiban suami, bukan semata melalui kriminalisasi. Maka, hukum positif bertujuan menjaga keselamatan fisik-psikis korban melalui penegakan hukum negara, sedangkan hukum keluarga Islam menitikberatkan pada pemulihan moral, keseimbangan relasi keluarga, dan pemenuhan maqāsid dalam institusi rumah tangga (Nurmansah, 2025).

Dalam hukum nasional, penyusunan norma pidana tentang *marital rape* seharusnya disertai penjelasan pandangan yang memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Regulasi yang terlalu umum berisiko disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga perlu dibangun kriteria yang jelas mengenai bentuk kekerasan, unsur paksaan, serta akibatnya terhadap korban. Lembaga keagamaan perlu dilibatkan dalam penyusunan pedoman interpretasi agar penerapan hukum tidak bertentangan dengan prinsip keluarga Islam. Penyatuan semacam ini akan menjamin keadilan yang proporsional antara perlindungan dan tanggung jawab. Ketentuan *marital rape* dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 1 Tahun 2023 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Kedua sistem hukum memiliki orientasi nilai yang berbeda, namun bertujuan sama yaitu menjaga martabat dan kehormatan manusia. Harmonisasi antara keduanya hanya dapat dicapai melalui pendekatan maqāsid al-sharī'ah yang menyeimbangkan hak individu dan kewajiban moral. Penerapan hukum yang bijaksana harus menghindari kriminalisasi berlebihan sekaligus mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Hukum positif dan hukum Islam dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

SIMPULAN

Konsep marital rape dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Pasal 473 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada dasarnya memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, terutama *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Hukum positif menitikberatkan pada perlindungan korban melalui mekanisme pidana yang tegas untuk menindak pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan, sedangkan hukum keluarga Islam lebih fokus pada prinsip moral-etik seperti *mu'āsarah bil ma'rūf*, larangan memudaratkan pasangan, serta penyelesaian yang mengutamakan keharmonisan keluarga. Meski istilah marital rape tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih, tindakan pemaksaan seksual tetap dianggap tercela karena bertentangan dengan tujuan perkawinan (*maqāsid al-nikāh*) yang berlandaskan kasih sayang dan saling ridha. Maka, perbedaannya terletak pada pendekatan penyelesaian hukum positif menggunakan sanksi pidana untuk memberi efek jera dan melindungi korban, sedangkan hukum Islam mengedepankan pendekatan moral, pembinaan, dan harmoni keluarga namun keduanya sama-sama menolak praktik pemaksaan seksual dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullāh 'Alī Husain. 2001. *al-Muqāranah al-Tasyrī' iyyah*. Mesir: Dār al-Salām, cet.ke-1, juz 4, 1610-1611
- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 122-132.



- Ali, K. (2001). Teaching about Women, Gender, and Islamic Law: Resources and Strategies. In *American Academy of Religion Annual Meeting*. <https://www.brandeis.edu/projects/fse/muslim/mus-articles/ali-teaching.pdf>
- Dahlia, Y., & Wahab, A. I. P. (2023). Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 257-270.
- Fakhruzzaini, Fakhruzzaini. (2009). Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah-Masalah Sosial. *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari
- Faizah, N., & Umam, M. S. (2025). Ikatan pernikahan: Menelusuri keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(1), 12-20.
- Hamdani, W. (2023). *Mu'âsyarah bi al-ma'ruf dalam pandangan Hasbi Ash Shiddieqy, Hamka dan Quraish Shihab* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Herlinda, Juliani. (2020). Pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Menolak Berhubungan Seksual dengan Suami yang Nusyuz, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Ikhlas, M. (2023). Kesehatan Seksual Dalam Perkawinan: Studi Kasus Gugat Cerai Karena Masalah Keintiman Pada Pasangan Suami-Istri. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 296-310.
- Ilyas, S. (2024). Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Tradisi, Syariah, Dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 134-146.
- Janah, T. (2025). *Studi komparatif hukum positif Indonesia dan hukum Islam tentang ketaatan istri terhadap suami dalam berhubungan suami istri* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Kemenag. (2025). Qur'an Kemenag, tersedia di <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 10 Oktober 2025.
- Kementerian Agama. (2025). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Lase, E. J. (2024). *Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga (marital rape) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan PN Kasongan Nomor 43/Pid. Sus/2020/PN. Ksn)* [Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara].
- Lisnawati, L. (2017). *Relevansi prinsip mu'âsyarah bil-ma'ruf dengan pasal-pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* [Skripsi, IAIN Palangka Raya].
- Mubin, F. (2024). *Analisis Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 5 No. 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Murni, D. (2019). Kesehatan reproduksi menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2 ayat 222-223. *Jurnal Ulunnuha*, 8(2), 219.
- Muslih, M., & Hapsin, A. (2020). Rereading the concept of nusyûz in Islamic marriage law with Qira'ah Mubâdalah. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 5(2), 139-152.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum The Theory Of Maqâshid Al Syari'ah And The Relation With Istinbath Method. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3).
- Nelli, J., & Syahrizan, M. (2024). Analisis hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif maqashid syariah. *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 322.
- Nurmansah, D. (2025). *Pemerkosaan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).



- Primastuti, N. F. (2025). Telaah Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(1), 70-82.
- Purdiantika, F. (2023). *Analisis Pengaturan Marital Rape dalam Undang-Undang di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah tentang Keluarga* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Rahman, M. R. (2024). Ambiguitas Marital Rape dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Skripsi. UIN ANTASARI.
- Ramadhan, R. M. (2021). Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 dan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 44-67.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rifky, S., Saepullah, A., & Maolia, N. C. (2024). Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim. *Jurnal Keislaman*, 7(1), 10-24.
- Rizki, F. N., & Arifin, Z. (2023). Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 239-257.
- Rosyid, M. (2020). Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1), 175-193.
- Rusli, M. A. R. B. (2024). Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan (Studi Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj Dan Kitab Al-Mughni), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Salam, A. Z. I. (2025). Marital Rape; Perspektif Aktivis Perempuan Aisyiyah Dan Muslimat Nu Di Surabaya (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Solihah, C., Syawali, H., Amalia, M., & Dewi, R. (2022). Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 15(1), 149-176.
- Suandri, S. (2024). *Analisis ketentuan pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif masalah mursalah* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Tarmulo, R. S. (2024). *Peran suami dan istri terhadap pembagian tugas dalam rumah tangga di era milenial perspektif hukum keluarga Islam (Studi di wilayah Kecamatan Lut Tawar)* [Tesis, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga].
- Tri Yanka, N., Kisworo, B., & Yusefri, Y. (2025). Relevansi Hukum Keluarga Islam Dalam Menegakkan Hukum Terhadap kasus KDRT di Kabupaten Kepahiang (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Tumengkol, M. E., Runtuwuwu, Y. B., & Rawung, H. B. R. (2025). Tinjauan yuridis perkosaan dalam perkawinan (marital rape) menurut hukum positif Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(4), Desember.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Yassir, M., & Zain, B. R. F. (2024). Penegakan hukum zina dalam hukum Islam dan hukum positif: Kritik terhadap putusan hakim dan tawaran solusinya. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 94-114.